



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jln Prof. M. Yamin, SH No. (0737) 521 036
ARGA MAKMUR



IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD

Nomor : 425.4/441 / SIOP / Dispendik / 2025

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Utara

NOMOR : 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan kepada :
Nama Satuan Pendidikan :
Alamat :
Jenis Layanan :

Tahun Berdiri :
Status Akreditasi :
Nama Pimpinan :
Pemilik/Penyelenggara :
Tahap :

: **PAUD AL FIQRI**
: **Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara**
: ☒ Taman Kanak-kanak (TK)
: ☐ Kelompok Bermain (Kober)
: ☐ Taman Penitipan Anak (TPA)
: ☐ Satuan PAUD Sejenis (SPS)

: **2011**
: **B**
: **NOVA NILA TRISNA, S.Pd**
: **PEMERINTAH DESA**
: ☐ A ☒ B ☐ C

Demikian dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung mulai tanggal **4 Agustus 2025** sampai dengan **3 Agustus 2029**.

Keterangan :

- A. Baru
B. Lanjutan
C. Tahun sebelumnya tidak aktif

Arga Makmur, 4 Agustus 2025
PIK KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA



KUSNO, M.Pd

NIP. 19710303 199306 1 001